

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Judul Rancangan Peraturan Rektor
Rancangan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Gelar Dan Sebutan Bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang.
2. Latar Belakang dan Tujuan
Dalam rangka peningkatan daya saing perguruan tinggi, Universitas Negeri Semarang membuka program studi baru. Beberapa program studi yang baru dibuka antara lain: Program Studi Magister Informatika, Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan, Program Studi Profesi Hewan, dan Program Studi Doktor Pendidikan (Pendidikan Vokasi). Pembukaan program studi baru bertujuan untuk:
 - a. menjawab kebutuhan dunia kerja dan industri;
 - b. menjadi peluang kerja lulusan yang luas;
 - c. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS);
 - d. memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional/daerah;
 - e. mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki; dan
 - f. memenuhi tuntutan akreditasi dan kebijakan pendidikan tinggi

Lulusan program studi baru perlu memiliki gelar dan sebutan khusus yang menjadi ciri khas program studi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Rancangan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Gelar Dan Sebutan Bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang.
3. Sasaran yang Ingin Diwujudkan
Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Rektor ini adalah:
 - a. kepastian hukum dan keseragaman;
 - b. standarisasi nasional;
 - c. perlindungan bagi lulusan dan masyarakat;
 - d. meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan;
 - e. mendukung pengakuan kompetensi lulusan;
 - f. mencegah penyalahgunaan gelar dan sebutan; dan
 - g. mendukung mobilitas akademik dan profesional.
4. Jangkauan dan Arah Peraturan
Jangkauan dan arah dalam rancangan Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. pengelompokan program studi, pengaturan kode program studi, nama program studi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, gelar akademik, dan gelar singkat; dan

- b. program studi yang diatur dalam Peraturan Rektor ini meliputi Program Studi Magister Informatika, Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan, Program Studi Profesi Hewan, dan Program Studi Doktor Pendidikan (Pendidikan Vokasi).

Dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Rektor, mahasiswa Magister Informatika, Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan, Program Studi Profesi Hewan, dan Program Studi Doktor Pendidikan (Pendidikan Vokasi) sudah memiliki kepastian hukum atas sebutan dan gelar yang disandang saat lulus.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Oktober 2025

Kepala Kantor Hukum,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001